

BUPATI – WAKIL BUPATI – BELANJA

2015

PERBUP NO.3, BD.2015/NO.3, 4 HLM

PERATURAN BUPATI TENTANG PENGANGGARAN DAN PENGELOLAAN BELANJA BUPATI DAN WAKIL
BUPATI MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2015

- ABSTRAK :
- bahwa Dalam dengan diterbitkannya Peraturan Negeri Nomor 37 Tahun 2014 Menteri tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penganggaran dan Pengelolaan Belanja Bupati dan Wakil Bupati Magelang Tahun Anggaran 2015;
 - Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000, Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000, Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 21 Tahun 2008;
 - Menerangkan tentang Anggaran Belanja Bupati dan Wakil Bupati Tahun Anggaran 2015 adalah sebesar Rp2.107.240.000,00;

- CATATAN :
- Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada 1 Januari 2015;